



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENERBITAN DAN PENCAIRAN  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan memerlukan suatu ketelitian dalam poses penerbitan dan pencairannya, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENERBITAN DAN PENCAIRAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan SP2D Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan dokumen dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian administrasi penerbitan SP2D;

- b. menyiapkan dokumen dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian meneliti administrasi pencairan SP2D;
- c. menyiapkan bahan untuk pengendalian atas pengawasan dan pengendalian atas penerbitan dan pencairan SP2D;
- d. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan hasil pengawasan dan pengendalian atas penerbitan dan pencairan SP2D; dan
- e. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan Ketua Tim Pelaksana.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan SP2D Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM  
PELAKSANA PENERBITAN DAN  
PENCAIRAN SURAT PERINTAH  
PENCAIRAN DANA KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN	HONONARIUM / BULAN
1	2	3	4
1.	Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022	1. Suyono, S.E. 2. Muh. Latif, S.I.P., M.A. 3. Tutik Winarti, S.E. 4. Rusmi Widyaningrum, S.E. 5. Wiwik Sulastri 6. Agustinus Anan Kurniawan, A.Md. 7. Yandi Bagus Prasetyo, A.Md. 8. Sri Purwanti 9. Hartaya 10. Muhammad Roisa Fahmi Fahlevi, A.Md.	Rp.300.000,00 Rp.300.000,00 Rp.300.000,00 Rp.300.000,00 Rp.300.000,00 Rp.300.000,00 Rp.300.000,00 Rp.300.000,00 Rp.300.000,00 Rp.300.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH